


PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Ekonomi Syariah antara:

Kurniawan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Jabatan saat ini

Pemimpin Cabang Bank Brisyariah Yogyakarta
YosSudarso, Tempat/Tanggal lahir Bontokape
Bima, 27 November 1980, Jenis Kelamin
Laki-laki.,

Alamat Perum BTN Selagalas Jl. Rajawali 3 Nomor
12 Rt 00 / 268 Selagalas Sandubaya Bima

Tempat tinggal Bank BRI Syariah Kantor
Cabang Yogyakarta, Jl. Yos Sudarso No.1
Kotabaru Yogyakarta, Nomor Handphone/Email
081917982162. Dalam hal ini sah bertindak sebagai
Pemimpin Cabang PT. BANK BRISYARIAH Kantor
Cabang Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan
Direksi PT. BANK BRISYARIAH tanggal 28 Oktober
2016 Nomor 077-PDR/10-2016 dengan demikian
berwenang bertindak untuk dan atas nama PT.
BANK BRISYARIAH yang anggaran dasarnya telah
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 28-05-1971 (dua puluh delapan Mei seribu
sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor : 43
Tambahan Nomor : 242, dan telah mengalami
beberapa kali perubahan, dengan perubahan
anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT.Bank BRISyariah tertanggal 31-08-2016 (Tiga puluh satu bulan agustus tahun dua ribu enam belas) Nomor : 52 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan sebagaimana ternyata dalam surat keputusan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01-09-2016 nomor AHU-AH.01.03-0076528 Tahun 2016, susunan Pengurus terakhir dimuat dalam Akta Nomor 33 Tanggal 18 April 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Jakarta yang pemberitahuannya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0136847 Tanggal 17 Mei 2017. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

melawan

YUNANTO HENDRO BAWONO, Pemilik KTP Nomor 3471040706800004,

Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal lahir Yogyakarta, 07 Juni 1980, Jenis Kelamin Laki laki, Tempat Tinggal Ronodigjayan DN 3/517 Rt. 028/003 Bausasran Danurejan Yogyakarta, Nomor Handphone/Email 082230581590, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**

SELVI KURNIASIH, Pemilik KTP Nomor 3471045105820001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tanggal lahir Yogyakarta, 11 Mei 1982, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Ronodigjayan DN

3/517 Rt. 028/003 Bausasran Danurejan Yogyakarta,
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2020 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 189/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 13 Maret 2020, mengajukan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatannya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar perkaranya dapat diselesaikan bermusyawarah dengan para Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencabutan atas perkaranya karena antara Penggugat dan para Tergugat telah dapat menyelesaikan perkaranya di luar persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan sebelum proses mediasi dan sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, karena antara Penggugat dan para Tergugat telah dapat menyelesaikan perkaranya di luar persidangan, maka majelis menemukan fakta dipersidangan bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum adanya jawaban dari para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV., permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka karenanya perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan telah dikabulkan, maka untuk ketertiban administrasi, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. Waluyo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Arifin, dan Dr. Dra. Ulil Uswah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan sebelum proses mediasi dan sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya, karena antara Penggugat dan para Tergugat telah dapat menyelesaikan perkaranya di luar persidangan, maka majelis menemukan fakta dipersidangan bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum adanya jawaban dari para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV dan 272 RV., permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka karenanya perkara aquo dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan telah dikabulkan, maka untuk ketertiban administrasi, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 189/Pdt.G/2020/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.251.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 M. bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Drs. Waluyo, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Arifin. dan Dr. Dra. Ulil Uswah, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka